

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan untuk wawancara kepada 10 perusahaan pembiayaan dan telah disetujui oleh 4 (empat) perusahaan pembiayaan. Data yang akurat sangat diperlukan guna penelitian oleh sebab itu sebagai pembanding peneliti juga akan melakukan wawancara kepada debitor pembiayaan konsumen. Berdasarkan wawancara tersebut maka ditemukan data sebagai berikut:

1. Gambaran penerapan hukum oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*.

a. Mitigasi resiko dengan Pengikatan Perjanjian oleh Perusahaan pembiayaan

Mitigasi resiko adalah bentuk pencegahan terjadinya penunggakan kredit yang menjadi dasar adanya eksekusi jaminan fidusia. Mitigasi resiko yang paling dasar dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dilakukan Ketika akan melakukan pengikatan perjanjian, sebagaimana disampaikan oleh perusahaan pembiayaan dalam wawancara dengan peneliti:

1) MNC Finance Cabang Kota Cirebon.

MNC Finance Cabang kota Cirebon yang terletak di kesambi, Cirebon memiliki kantor pusat di Jakarta, tepatnya di Jl. Kebon Sirih No.21-27, Gambir, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat. Perusahaan MNC Finance adalah perusahaan multiguna, yang artinya perusahaan akan memberikan kredit untuk keperluan apa pun dengan syarat terdapat obyek yang dijaminan oleh debitor. Peran perusahaan multiguna salah satunya adalah memberikan kredit untuk pembelian kendaraan bermotor. Perusahaan MNC sendiri telah tergabung terdaftar ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perkembangan teknologi yang salah satu akibatnya memunculkan aplikasi-aplikasi taksi dan ojek online mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor. Kebutuhan kendaraan bermotor memang besar tetapi tidak serta merta bisa dipenuhi dengan kemampuan konsumen sendiri, penyebabnya adalah karena adanya keterbatasan dana dari konsumen. Oleh sebab itu Perusahaan MNC Finance membantu dalam penyediaan dana tersebut dengan metode pengembalian dana dari debitur dengan cara kredit.

Setiap perusahaan tentunya mengharapkan adanya keuntungan dari usaha yang dijalankan, namun sebagai perusahaan yang menyediakan dana dengan metode pengembalian dana menggunakan sistem kredit tentu memiliki resiko, sehingga untuk obyek bergerak seperti kendaraan bermotor Perusahaan MNC Finance melakukan perjanjian tambahan dengan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini nantinya akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Mitigasi resiko ini digunakan untuk mengurangi adanya resiko terjadi keterlambatan bayar angsuran atau kredit yang tidak dibayar lunas. Perusahaan MNC Finance sebelum menyetujui adanya penyediaan dana untuk keperluan calon debitur, dilakukan beberapa tahap yaitu:

- a) Calon debitur mengisi permohonan dan dokumen yang sudah disiapkan mengenai pengajuan penyediaan dana tersebut;
- b) Calon debitur melengkapi persyaratan seperti Tanda Pengenal /Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pembayaran Wajib Pajak (NPWP), selip gaji bagi karyawan atau Nomor Induk berusaha (NIB) dan kelengkapan lain yang diminta oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mitigasi resiko oleh perusahaan;
- (2) Calon debitur diminta untuk menandatangani surat kuasa untuk pendaftaran jaminan fidusia karena yang dijaminakan adalah obyek bergerak dan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan.
- (3) Setelah tahap di atas terpenuhi, Pihak MNC Finance akan

melakukan verifikasi dari data-data tersebut.

- (4) Setelah data yang diperlukan terpenuhi akan dilakukan survei oleh MNC Finance yang dikenal dengan istilah 1P + 5C, yang meliputi:
 - (a) *Character*, apakah debitur memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab dalam melunasi angsuran.
 - (b) *Collateral*
 - (c) *Capacity*, terkait dengan kemampuan dari debitur.
 - (d) *Condition of economy*, terkait dengan kondisi ekonomi calon debitur apakah memungkinkan atau tidak jika harus membayar angsuran yang akan disepakati.
 - (e) *Purpose*, tujuan dari peminjaman apakah konsumtif contohnya peminjaman guna pembelian sebuah kendaraan untuk digunakan pribadi atau produktif contohnya peminjaman guna pembelian sebuah kendaraan untuk digunakan sebagai ojek online/taksi online.
- (5) Jika 1P+5C terpenuhi maka perusahaan akan menyetujui adanya penyediaan dana tersebut. Jika 1P+ 5C ternyata tidak terpenuhi tapi perusahaan MNC Finance merasa calon debitur masih layak mendapat pinjaman, pada umumnya pihak perusahaan MNC Finance Cirebon akan menyarankan untuk menurunkan besaran pinjaman yang diajukan calon debitur.
- (6) Setelah dicapai kesepakatan baik dari perusahaan MNC Finance maupun calon debitur maka akan dilakukan pendaftaran baik pendaftaran asuransi maupun pendaftaran fidusia dan jika dikehendaki oleh calon debitur akan dilakukan juga pendaftaran untuk metode pembayaran *auto debit* ke bank terkait.
- (7) Setelah semua hal di atas terpenuhi maka akan dilakukan

pencairan dana oleh perusahaan MNC Finance Cirebon.⁶¹

2) Reksa Finance Cabang Kota Cirebon.

Reksa Finance Cirebon terletak di Jl. Brigjen Dharsono By Pass Komplek Ruko Harjamulya Indah Blok As no. 2 Kel. Tuparev Kec. Kedawung, Cirebon dan memiliki kantor pusat di Jl. Tentara Pelajar Ruko Permata Senayan Blok B no. 3 & 5 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Perusahaan Reksa Finance adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang menyediakan dana untuk pembelian kendaraan bermotor. Reksa Finance sendiri telah terdaftar dalam OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Reksa Finance menyadari pentingnya dan tingginya penggunaan kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat Indonesia. Berkaca dari hal tersebut akhirnya Reksa Finance hadir dan menyediakan jasa kredit bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan tetapi memiliki keterbatasan dana atau konsumen yang ingin membeli kendaraan dengan sistem kredit. Reksa Finance sendiri menyadari bahwa usaha yang dilakukan oleh perusahaan Reksa Finance memiliki resiko yang tinggi, karena obyek jaminannya adalah benda bergerak yang berada di bawah kekuasaan debitor. Oleh sebab itu dalam hal memberikan bantuan dana pihak Reksa Finance, melakukan verifikasi calon debitor yang mengajukan pengajuan penyediaan dana kepada Reksa Finance, dengan tahap sebagai berikut:

- a) Pengajuan dari calon debitor, biasanya calon debitor tidak datang sendiri ke Reksa Finance tetapi calon debitor biasanya datang ke *dealer* atau *showroom* mobil kemudian jika konsumen menghendaki pembayaran atas kendaraan bermotor secara kredit, *dealer* atau *showroom* akan mengarahkan konsumen tersebut ke Reksa Finance.
- b) Setelah diajukan permohonan, tim Reksa Finance akan melakukan

⁶¹ Wawancara dengan Lukman Firmansya selaku Kepala Cabang MNC Finance Cirebon, tanggal 21 Oktober 2022 di Kantor MNC Finance cabang Kota Cirebon.

survei , meliputi survei usaha, survei keluar masuk uang, survei lingkungan guna diperoleh kriteria calon debitur yang sesuai dengan ketentuan Reksa Finance. Dari survei tersebut calon debitur yang mendapat persetujuan penyediaan dana dari Reksa Finance adalah sebagai berikut:

- (1) Calon debitur memiliki arus keluar masuknya uang yang lancar, memiliki usaha yang jelas sebagai sumber pemasukan.
 - (2) Calon debitur memiliki karakter yang baik , hal ini dinilai berdasarkan survei kepada tetangga dan RT setempat.
- c) Jika ternyata calon debitur memenuhi kriteria tersebut akan dilakukan penandatanganan untuk kuasa pendaftaran jaminan fidusia dan perjanjian lain yang diperlukan terkait penyediaan dana tersebut. Salah satu yang ditawarkan adalah asuransi namun Reksa Finance tidak mengharuskan adanya asuransi pada obyek jaminan, hal ini memperhatikan kadang kala calon debitur enggan membayar biaya tambahan guna asuransi.
- d) Setelah tahap di atas dilakukan maka akan dilakukan pencairan dana.⁶²
- 3) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Wulling Finance Cabang Kota Cirebon.

Wulling Finance Cabang Kota Cirebon berada di Jl. Otista no. 9. Plumbon. Cirebon, di mana kantor Wuling finance sendiri tergabung menjadi 1 (satu) dengan kantor *Dealer* Wuling dan memiliki kantor pusat di Jl. Sultan Iskandar Muda No.9, RW.1, Jakarta Selatan. Dalam pelayanannya Wulling Finance menyediakan fasilitas kredit bagi konsumen yang ingin membeli mobil bekas dengan segala variasi

⁶² Wawancara dengan Munthon.G selaku Remedial Officer Reksa Finance cabang Kota Cirebon, tanggal 22 Oktober 2022 di Kantor Reksa Finance cabang Kota Cirebon.

merek dan/atau mobil baru dari variasi mobil merek Wuling.

Seiring berkembangnya zaman kebutuhan akan barang juga meningkat, demikian pula kebutuhan akan mobil maka dari itu Wuling Finance menyediakan fasilitas kredit demi membantu menjawab kebutuhan masyarakat ini. Dalam memberikan fasilitas kredit Wuling Finance memiliki tahapan dalam verifikasi calon debitur, tahapan tersebut adalah:

- a) Calon debitur datang ke *dealer* untuk membeli mobil secara kredit;
- b) Sales mengumpulkan data debitur, seperti *foto copy* NPWP, *foto copy* buku tabungan, *foto copy* izin usaha /slip gaji dan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk calon debitur;
- c) Pihak Wuling Finance akan melakukan BI *cheking*;
- d) Jika dari BI *checking* memenuhi standar maka pihak Wuling Finance akan menghubungi calon debitur untuk menentukan waktu survei ke rumah calon debitur dan untuk memenuhi data yang lebih detail;
- e) Jika tahap sebelumnya terpenuhi maka proses akan naik kepada tahap kredit analis yang ada di kantor pusat Jakarta , untuk ditentukan apakah sesuai dengan kriteria Wuling Finance atau tidak;
- f) Jika kredit analisis menilai calon debitur telah memenuhi kriteria maka penyediaan dana tersebut akan disetujui dan atas obyek jaminan tersebut juga akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dari tahapan tersebut nantinya akan diperoleh kriteria tertentu yang dikualifikasikan ke dalam kriteria yang memenuhi standar Wuling Finance, seperti:

- a) BI *Checking* yang baik, artinya tidak pernah terjadi kredit macet di lembaga pembiayaan lain;
- b) Memiliki arus pemasukan uang yang lancar;
- c) Calon debitur dikenal memiliki kepribadian baik dan bukan orang

baru dilingkungannya.⁶³

- 4) Hasil Wawancara dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kota Cirebon.

CIMB Niaga Auto Finance adalah anak perusahaan dari Bank CIMB Niaga yang berpusat di Jalan Karet Gusuran 3 Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Niaga Auto Finance Cabang Kota Cirebon sendiri berada di Jalan Kesambi Sutawinangun Jawa Barat. Perbedaan antara Bank CIMB Niaga dan Niaga Auto Finance dalam hal memberikan pinjaman adalah pada Bank Niaga sifatnya multiguna artinya jaminan bisa berupa BPKB motor, BPKB mobil, dan sertifikat rumah. Sedangkan dalam hal Niaga Auto Finance jaminannya haruslah sertifikat mobil.

Pemberian pinjaman dana guna pengadaan barang konsumen oleh CIMB Niaga Auto Finance didasarkan kepada kepercayaan CIMB Niaga Auto Finance kepada calon debitur. Kepercayaan ini diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh CIMB Niaga Auto Finance dengan tahap sebagai berikut:

- a) Pengajuan dari calon debitur kepada CIMB Niaga Auto Finance, terdapat debitur yang mengajukan pinjaman dengan menjaminkan BPKB mobilnya maupun pembelian dari Showroom.
- b) Setelah diajukan permohonan, tim CIMB Niaga Auto Finance akan melakukan survei , meliputi survei usaha, survei keluar masuk uang, survei lingkungan guna diperoleh kriteria calon debitur yang sesuai dengan ketentuan Reksa Finance.
- c) Jika ternyata calon debitur memenuhi kriteria tersebut akan dilakukan penandatanganan untuk kuasa pendaftaran jaminan fidusia dan perjanjian lain yang diperlukan terkait penyediaan dana tersebut.

⁶³ Wawancara dengan Hafied Abibaya.P , tanggal 22 Oktober 2022 di Kantor Wuling Motor Cirebon.

d) Setelah tahap di atas dilakukan maka akan dilakukan pencairan dana.⁶⁴

b. Eksekusi obyek jaminan eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Sekalipun telah dilakukan verifikasi debitor, kemungkinan terjadinya eksekusi tetap ada. Terjadinya eksekusi ini juga diakui oleh perusahaan pembiayaan dalam penelitian peneliti, yang dipaparkan sebagai berikut:

1) Menurut Perusahaan Pembiayaan Konsumen MNC Finance Cabang Kota Cirebon.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa sebelum diadakan suatu perjanjian dengan debitor, perusahaan pembiayaan telah melakukan verifikasi data debitor terlebih dahulu. Sekalipun verifikasi sudah diadakan tetap dimungkinkan terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran pada umumnya perusahaan MNC Finance tidak langsung melakukan eksekusi berupa penarikan tetapi didahului dengan:

- (a) Apabila keterlambatan terjadi antara 1-3 hari, perusahaan MNC Finance akan mengingatkan debitor melalui telepon.
- (b) Apabila keterlambatan terjadi lebih dari 7 hari maka perusahaan MNC Finance akan menginstruksikan orang lapangan untuk memberikan Surat Peringatan (SP) 1 (satu)
- (c) Apabila keterlambatan terjadi lebih dari 14 hari maka akan dikeluarkan SP 2 (dua)
- (d) Apabila setelah 7 hari dikeluarkannya SP 2 namun tetap tidak dilakukan pembayaran perusahaan MNC Finance akan mengeluarkan Somasi 1 (satu)

⁶⁴ Wawancara dengan Syaffulah selaku Kepala Remedial Officer CIMB Niaga Auto Finance Cirebon, tanggal 23 Oktober 2022 di Kantor CIMB Niaga Auto Finance Cirebon.

- (e) Apabila setelah 7 hari dikeluarkannya Somasi 1 (satu) namun tetap tidak dilakukan pembayaran perusahaan MNC Finance akan mengeluarkan Somasi 2 (dua) sebagai upaya terakhir sebelum eksekusi atau laporan ke Kepolisian.

Dalam tenggang waktu sebagaimana dipaparkan di atas, pihak perusahaan MNC Finance akan mengupayakan untuk memberikan solusi relaksasi pembayaran angsuran atau jika tidak dimungkinkan melanjutkan kredit maka MNC Finance akan membantu untuk melelang atau menjual obyek terkait. Tak jarang walaupun sudah diberikan solusi oleh pihak MNC Finance pihak debitor justru tidak memberikan konfirmasi atau menunjukkan itikad baiknya dalam melakukan pembayaran angsuran. Jika tidak ada itikad baik dari debitor pada umumnya perusahaan MNC Finance akan melakukan eksekusi obyek jaminan dan jika eksekusi tidak bisa dilakukan dikarenakan obyek jaminan tidak ada di kediaman debitor selama proses penagihan maka akan pelaporan kepolisian. Pelaporan kepolisian umumnya terjadi karena:

- a) Debitor mengalihkan obyek jaminan fidusia
- b) Debitor menggunakan nama orang lain sebagai pengajuan penyediaan dana
- c) Debitor tidak menunjukkan itikad baiknya dalam melunasi kredit padahal telah terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana telah dijelaskan di atas dan obyek jaminan juga tidak pernah terlihat di kediaman debitor selama proses penagihan.
- d) Debitor melakukan usaha-usaha melanggar hukum misal mengganti pelat nomor kendaraan guna mempersulit kreditor dalam melakukan penagihan.

Pada umumnya Setelah dilakukan eksekusi pun MNC Finance juga mengusahakan adanya musyawarah, dengan menawarkan solusi sebagai berikut:

- a) Menanyakan apakah akan melanjutkan kredit atau tidak, jika memilih melanjutkan maka akan disepakati dalam perjanjian tertulis kapan akan dilakukan pelunasan.
- b) Jika tidak ingin melanjutkan maka umumnya akan dilakukan pelelangan atau penjualan di bawah tangan pemilihan opsi eksekusi ini didasarkan pada kesepakatan dengan debitor dan/atau berdasarkan opsi yang paling menguntungkan debitor.

Tindakan seperti eksekusi dan/atau pelaporan kepolisian oleh MNC Finance diperlukan untuk mengurangi kerugian yang diderita perusahaan MNC Finance selaku kreditor karena tidak adanya solusi atas tunggakan debitor atas angsuran yang disepakati. Seperti pada Tahun 2020 terjadi eksekusi terhadap salah satu unit mobil Xenia tahun 2015 di Solo, di mana mobil tersebut dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia di MNC Finance Cirebon dan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. setelah terjadi keterlambatan MNC Finance juga kehilangan kontak dengan debitor. Setelah ditelusuri ternyata mobil tersebut dipindah tangankan kepada pihak ke 3 di daerah Solo. Setelah ditemukan akhirnya terpaksa MNC Finance melakukan eksekusi terhadap unit tersebut. Setelah dilakukan eksekusi pihak MNC Finance mencoba menghubungi debitor, di mana debitor tidak setuju atas eksekusi tersebut karena merasa pihak ke 3 yang melanjutkan angsuran telah membayar walaupun kenyataan tidak, sehingga akhirnya eksekusi tetap dilakukan dan ditindaklanjuti dengan lelang. Pada kasus ini dikarenakan pengangsuran baru terjadi sebanyak 6 kali dari total 36 kali angsuran maka besaran hasil lelang belum dapat melunasi utang dari debitor sehingga karenanya debitor dibebani tanggung jawab membayar kekurangan utang tersebut.

- 2) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Reksa Finance Cabang Kota Cirebon.

verifikasi yang dilakukan sebelum pengikatan perjanjian pembiayaan sifatnya adalah mitigasi resiko, sehingga tidak dapat sepenuhnya menghindarkan kemungkinan terjadinya keterlambatan membayar angsuran. Reksa Finance sangat menyadari bahwa kadang kala pendapatan seseorang mungkin menurun atau bahkan hilang sama sekali. Menyadari hal tersebut menurut Reksa Finance hal yang perlu dijaga dengan debitor Ketika debitor mengalami masalah keuangan adalah komunikasi. Guna menjaga komunikasi tersebut ketika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran pihak Reksa Finance melakukan:

- a) Memberikan Surat Peringatan 1 (satu) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 7 hari.
- b) Memberikan Surat Peringatan 2 (dua) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 15 hari.
- c) Memberikan Surat Peringatan 3 (tiga) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 30 hari.
- d) Jika sampai Surat Peringatan ke 3 (tiga) tidak ada tanggapan maka akan dikeluarkan somasi 1(satu)
- e) Lalu jika Somasi ke 1 (satu) tidak juga dilakukan pembayaran maka akan ada Somasi 2

Selama tahap pemberian peringatan ini akan dilakukan interaksi antara debitor dan Reksa Finance. Selama itu pula apabila komunikasi berjalan dengan baik Reksa Finance akan berusaha mencari solusi dengan mengkomunikasikan apa masalah yang dihadapi kreditor hingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Apabila terjadi keterlambatan karena masalah keuangan yang diprediksi debitor hanya bersifat sementara maka dari pihak Reksa Finance biasanya akan menyarankan untuk pengunduran waktu bayar dengan adanya konsekuensi dikenakan denda 0,5% dari angsuran. Jika ternyata debitor tidak menyanggupi lagi untuk pembayaran angsuran kedepannya maka

pihak Reksa Finance akan membantu untuk menjual obyek jaminan tersebut dan jika ada kelebihan dari penjualan akan menjadi hak debitor.

Reksa Finance sebenarnya sangat mengutamakan adanya penyelesaian secara kekeluargaan ketimbang memilih jalur hukum atau bahkan sampai harus menarik kendaraan. Eksekusi sendiri adalah opsi terakhir yang dilakukan Reksa Finance, karena yang utama adalah angsuran dapat terbayar lunas. Demi mengurangi resiko bagi perusahaan kadang kala eksekusi obyek jaminan perlu dilakukan sekalipun debitor tidak setuju atas tindakan reksa Finance tersebut. Tak jarang jika saat eksekusi dilakukan obyek jaminan ternyata tidak ada ditangan debitor dan debitornya sendiri pun tidak dapat dihubungi maka obyek jaminan akan dilelang oleh Reksa Finance guna mengurangi kerugian Reksa Finance, pelelangan tanpa persetujuan debitor ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa debitor telah wanprestasi dengan mengalihkan obyek jaminan fidusia dan tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan masalah. Bahkan pada kasus tertentu dimungkinkan dilaporkan kepolisian oleh Reksa Finance.

Tak jarang keterlambatan pembayaran angsuran terjadi karena adanya oknum nakal yang mendalangnya, sebagaimana pernah terjadi kasus di Reksa Finance. Salah satu kasus yang pernah terjadi di tahun 2021 atas sebuah mobil Inova tahun 2017. Pada awalnya terjadi keterlambatan lalu setelah dilakukan survei ternyata mobil tidak pernah terlihat sampai akhirnya debitor tidak bisa dihubungi. Karena debitor tidak dapat dihubungi Reksa Finance yang menugaskan tim *debtcollector* perusahaan akhirnya menemukan mobil tersebut didaerah Kendal lalu dilakukan pengamanan terhadap mobil bersangkutan. Ternyata dalam kasus tersebut telah terjadi pengalihan di mana pihak ke 3 (tiga) dijanjikan akan mendapat BPKB nanti, namun karena debitor tidak bisa dihubungi dan terjadi pelanggaran hukum dengan adanya pengalihan fidusia tanpa ada persetujuan dari Reksa Finance akhirnya mobil tersebut dieksekusi oleh pihak Reksa Finance dan ditindak lanjuti dengan

pelelangan atas obyek jaminan tersebut. Pada kasus ini debitor telah melakukan angsuran sebanyak 8 kali dari 24 kali total angsuran yang harus dibayar, walaupun hasil lelang tidak dapat menutupi kekurangan angsuran yang belum dibayarkan, hal ini dapat mengurangi kerugian debitor dibanding harus menunggu kepastian debitor yang tidak dapat dihubungi.

3) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Wulling Finance Cabang Kota Cirebon.

Kemungkinan terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran oleh debitor masih mungkin terjadi walaupun sudah dilakukan tahap-tahap verifikasi calon debitor. Pengalaman Wulling Finance Cabang Kota Cirebon sendiri biasanya keterlambatan dalam membayar angsuran oleh debitor disebabkan oleh:

- a) Arus pemasukan uang debitor yang sedang tersendat;
- b) Karakter debitor, misalnya debitor yang sebenarnya mampu membayar tetapi tidak segera melakukan pembayaran;
- c) Ada itikad tidak baik dari debitor, contohnya penggunaan nama pengajuan yang tidak sesuai, seperti pada kasus sebelumnya di mana antara nama debitor dengan pihak yang sebenarnya memegang obyek jaminan fidusia ternyata berbeda dan si pemegang ini mengalihkan jaminan fidusia tersebut keluar pulau Jawa.

Apabila terjadinya permasalahan dalam proses pengangsuran disebabkan oleh alasan Nomor 1 (satu) dan 2 (Dua) sebagaimana telah dipaparkan di atas maka solusi yang ditawarkan pihak Wulling Finance adalah:

- a) Relaksasi pembayaran, yaitu berupa bayar restrukturisasi angsuran antara 3 (tiga) atau 6 (bulan) dengan ketentuan penambahan angsuran tiap bulan kedepannya dan penambahan

waktu lama mengangsur.

- b) Apabila debitor enggan melanjutkan pembayaran maka pihak Wuling Finance bisa membantu penjualan obyek jaminan fidusia tersebut.

Pada umumnya sebelum terjadi eksekusi ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Wuling Finance yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan Surat Peringatan 1 (satu) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 7 hari.
- b) Memberikan Surat Peringatan 2 (dua) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 15 hari.
- c) Memberikan Surat Peringatan 3 (tiga) Ketika keterlambatan terjadi lebih dari 30 hari.
- d) Jika sampai Surat Peringatan ke 3 (tiga) tidak ada tanggapan maka akan dikeluarkan somasi 1(satu) dari pengacara Wuling Finance
- e) Lalu jika Somasi ke 1 (satu) tidak juga dilakukan pembayaran maka akan ada Somasi 2 dari pengacara Wuling Finance
- f) Lalu jika Somasi ke 2 (dua) tidak juga dilakukan pembayaran maka akan ada Somasi 3 dari pengacara Wuling Finance
- g) Jika sampai Somasi 3 juga tidak ada pembayaran ataupun komunikasi dari debitor, serta selama proses penagihan tersebut obyek jaminan tidak terlihat maka Pihak Wuling Finance akan melakukan Laporan ke Polisi. Walaupun sudah dilaporkan kepolisian Pihak Wuling Finance akan membantu pihak kepolisian dalam mencari obyek jaminan oleh bagian *debtcollector* Wuling Finance. Tahap eksekusi obyek jaminan ini adalah tahap terakhir karena yang diutamakan adalah hubungan jangka Panjang dengan debitor dan pelunasan piutang itu sendiri.

Tidak bisa dipungkiri kasus-kasus debitor nakal yang mengalihkan jaminan fidusia juga banyak terjadi. Sebenarnya jika pengalihan dilakukan namun angsuran tetap dibayar lancar hal ini tidak dipermasalahkan Pihak Wuling. Permasalahan muncul ketika unit dialihkan dan angsuran mengalami tunggakan. Sebagaimana pernah terjadi di Wulling Finance, di mana obyek jaminan berupa Wuling tipe Almaz RS, Pembayaran angsuran di 2 bulan pertama dari total 12 bulan tidak ada hambatan, namun pada angsuran ke 3 debitor mulai mengalami keterlambatan dan tidak dapat dihubungi. Karena selama 2 bulan proses penagihan debitor tidak dapat dihubungi dan diketahui bahwa alamat yang diberikan kreditor adalah alamat fiktif akhirnya pihak Wuling melakukan penelusuran terhadap unit tersebut. Setelah ditelusuri ternyata terjadi pengalihan kekuasaan obyek jaminan kepada pihak ke- 3 (tiga) yang bertempat di wilayah Kalimantan. Obyek tersebut ditemukan saat mobil tersebut dibawa ke bengkel Wuling di Kalimantan dan segera dilakukan pengamanan terhadap obyek jaminan tersebut. Saat dilakukan pengamanan debitor resmi yang terdaftar dalam perjanjian dengan Wulling Finance tidak dapat dihubungi sehingga dilakukan eksekusi obyek jaminan. Setelah eksekusi, Wulling Finance melakukan masa tunggu selama 7 hari dan dikarenakan tidak ada kabar dari debitor yang menunjukkan adanya itikad buruk maka pihak Wuling melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan tersebut.

- 4) Perusahaan Pembiayaan Konsumen CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kota Cirebon.

Hal yang diutamakan oleh CIMB Niaga Auto Finance setelah terjadi kesepakatan pembiayaan dengan debitor adalah lunasnya angsuran yang telah disepakati dan tentunya hubungan baik dengan debitor. Pada

praktiknya dalam melakukan penagihan Ketika terjadi keterlambatan diusahakan debitor membayar angsuran atau apabila tidak dimungkinkan pihak CIMB Niaga Auto Finance akan berupaya mencari solusi untuk menghindari adanya eksekusi. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a) 0-30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo akan dilakukan *reminder* kepada debitor melalui telepon
- b) 31 (tiga puluh satu) hari- 60 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo akan dilakukan kunjungan lapangan guna mencari Langkah apa yang sebaiknya diambil. Solusi yang dimaksud adalah pelunasan, pengajuan keringanan tanggal bayar atau pengeksekusian obyek jaminan
- c) Jika tunggakan lebih dari 61 (enam puluh satu) hari-90 (sembilan puluh) hari debitor akan diingatkan terus dengan surat peringatan dan somasi untuk segera membayar angsuran , pada tahap ini akan nada resiko yang dihadapi debitor yaitu dalam hal BI Checking.
- d) Pada tahap poin 1 (satu) sampai dengan poin 3 (tiga) sifatnya adalah edukasi kepada debitor, namun jika sampai 91 hari belum dilakukan pembayaran oleh debitor maka perlu dilakukan penanganan eksklusif dengan eksekusi obyek jaminan fidusia

Pada tahap tersebut dimungkinkan pengajuan bagi debitor untuk meminta kompensasi waktu bayar yang dituangkan dalam perjanjian. Pada kasus-kasus tertentu terdapat alamat debitor yang fiktif. Jika hal ini terjadi maka akan dilaporkan kepolisian guna mendapat kejelasan dan mengurangi resiko yang mungkin diderita CIMB Niaga Auto Finance.

Dalam hal terjadi eksekusi, obyek yang dieksekusi oleh CIMB Niaga Auto Finance hanya obyek jaminan yang terdaftar dalam akta fidusia dan tidak bisa digantikan dengan obyek lain. Saat pengeksekusian umumnya debitor akan menolak menyerahkan obyek jaminan dalam hal seperti ini diupayakan mediasi. Jika mediasi gagal maka dilakukan

eksekusi obyek jaminan. Obyek jaminan yang dieksekusi akan langsung ditempatkan di balai lelang dan diberikan waktu bagi debitor untuk melunasi keterlambatan angsuran selama 7 hari atau sesuai kesepakatan dengan CIMB Niaga Auto Finance dan jika hal tersebut tidak diindahkan maka pelelangan akan dilakukan.

Salah satu kasus pernah terjadi di CIMB Niaga Auto Finance di mana diajukan permohonan kredit untuk sebuah unit Mobil Mobilio tahun 2020. Pada awalnya tidak terjadi masalah dalam proses mengangsur namun di tengah proses mengangsur tepatnya pada awal tahun 2022 debitor lalai menjalankan kewajibannya dalam mencicil angsuran, setelah melakukan sebanyak 20 kali angsuran dari total 36 kali angsuran. Pihak dari CIMB Niaga Auto Finance berusaha menghubungi debitor tersebut namun tidak bisa karena debitor telah pindah rumah dan mengganti nomor teleponnya. Karena terputusnya komunikasi dengan debitor dan semakin besar tunggakan akhirnya CIMB Niaga Auto Finance menugaskan bagian *debtcollector* perusahaan untuk mencari kejelasan unit tersebut. Mobil tersebut ditemukan di daerah Kudus dan diamankan oleh Pihak CIMB Niaga Auto Finance. Setelah diamankan karena posisi obyek jaminan tidak sedang berada dalam kekuasaan debitor akhirnya Pihak CIMB Niaga Auto Finance menghubungi debitor. Dalam hal ini ada penolakan dari debitor atas penarikan tersebut dan akhirnya debitor datang Bersama lembaga bantuan hukum. Walaupun demikian pihak CIMB Niaga Auto Finance tetap melakukan eksekusi sebagaimana ketentuan dalam perjanjian fidusia yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini dilakukan karena debitor telah lalai dalam membayarkan angsuran dan tidak adanya itikad baik dari debitor yang ditujukan dengan debitor yang memutus komunikasi dengan Pihak CIMB Niaga Auto Finance saat terjadi tunggakan. Setelah dilakukan pelelangan ternyata nilai jual obyek tersebut melebihi sisa utang yang harus dibayarkan sehingga dilakukan pengembalian dana kepada debitor.

- 5) Bapak Sudem Supanto, selaku debitor perusahaan pembiayaan asal Kota Cirebon.

Bapak Sudem dahulunya adalah debitor dari perusahaan pembiayaan konsumen C. Bapak Sudem melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia berupa mobil Inova dengan C pada tahun 2018-2020, dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Sudem Supanto
Pekerjaan : Taxi Online
Obyek : 1 (satu) unit Toyota Inova (putih)
Harga pembiayaan : Rp. 195.000.000,-
Jangka Waktu : 36 Bulan
Angsuran per bulan : Rp. 5.700.000,-

Awalnya Bapak Sudem membeli mobil tersebut dengan tujuan ia bisa menjalankan profesi sebagai taxi online, karena ia baru saja keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai kantor.

Awalnya cicilan sampai dengan Bulan Maret tahun 2019 sebenarnya cicilan berjalan lancar, namun karena adanya pandemi Covid-19 penggunaan jasa taxi online pun menurun dan menyebabkan penurunan pendapatan Bapak Sudem. Sebenarnya untuk pendapatan sudah menurun sejak Bulan Februari namun karena masih ada tabungan Bapak Sudem pun menggunakan uang dari bulan Januari tersebut untuk membayar cicilan bulan Februari. Berharap pandemi segera turun dan taxi onilnya dapat berjalan seperti biasa.

Pada akhir tahun 2019 tabungan Bapak Sudem sudah menipis dan tidak sanggup membayar angsuran lagi. Bapak Sudem tetap berupaya dengan tetap bekerja sebagai taxi online, namun ternyata pendapatannya tetap tidak cukup untuk membayar angsuran. Bulan Desember 2019 mulai terjadi tunggakan. Setelah terjadi tunggakan sudah ada penagihan dari C. Awalnya penagihan dilakukan melalui telepon yang dilanjutkan dengan surat yang dikirimkan ke rumah Bapak Sudem. Bapak Sudem,

bukan enggan membayar namun karena ada keterbatasan biaya dan masih inginnya Bapak Sudem untuk melanjutkan angsuran dengan terpaksa Bapak Sudem mengabaikan surat tersebut dengan tetap berusaha mencari dana guna membayar angsuran yang tertunggak.

Pada Awal April 2020 karena tak kunjung melakukan pembayaran akhirnya ada pihak dari C yang datang ke rumah. Bapak Sudem mengajukan penambahan waktu untuk melunasi angsuran namun ditolak oleh pihak C. Tentu saja dengan adanya upaya eksekusi obyek jaminan oleh C tidak serta merta membuat Bapak Sudem menyerahkan obyeknya.. Bapak Sudem merasa keberatan karena sebenarnya pada Bulan Oktober tahun 2020 angsuran dari mobil tersebut akan lunas. Pihak C berkata hanya menjalankan tugas dan tidak bisa menunggu lagi untuk pelunasan pembayaran angsuran yang tertunggak sehingga akhirnya mobil Bapak Sudem tetap dibawa paksa.

Bapak Sudem diberitahukan bahwa mobilnya ada di tempat pelengan dan jika ingin menebusnya maka perlu membayar semua angsuran yang tertunggak beserta biaya yang lain dan diberikan jangka waktu 7 hari. Apabila tidak syarat yang disampaikan tidak diindahkan Bapak Sudem mobil tersebut akan dilelang dan karena belum memiliki dana dan tidak dapat mengindahkan apa yang di informasikan C, akhirnya mobil Bapak Sudem dilelang walaupun ada kelebihan dana dari hasil pelelangan dan dana dikembalikan kepada Bapak Sudem.⁶⁵

c. Penerapan Hukum eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Berdasarkan kasus-kasus yang telah dipaparkan dapat dilihat eksekusi adalah usaha dari kreditor untuk mengamankan haknya. Berdasarkan hasil penelitian peneliti didapat pula informasi bahwa eksekusi obyek fidusia tanpa persetujuan debitor adalah usaha terakhir

⁶⁵ Wawancara dengan Sudem Supanto , tanggal 22 Oktober 2022 di kediaman Sudem Supanto yang terletak dijalan Menjangan Putra 146, Cirebon.

yang terpaksa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Tergolong usaha terakhir yang dapat dilakukan perusahaan pembiayaan karena tidak bisa dipungkiri bahwa eksekusi obyek fidusia juga akan membawa dampak buruk baik perusahaan pembiayaan, terutama bagi perusahaan yang dana operasionalnya bersumber dari kepercayaan bank seperti Reksa Finance. Di sisi lain perusahaan pembiayaan juga mengharapkan terjaganya hubungan baik dengan debitor. Demi mencegah kerugian yang semangkin besar terpaksa eksekusi obyek jaminan tanpa persetujuan debitor tetap harus terjadi.

Berdasarkan penelitian dari sisi debitor sendiri terjadinya tunggakan pembayaran angsuran juga bukan hal yang dikehendaki debitor. Hal ini didasarkan ketidakmampuan debitor baik dalam hal finance maupun dalam hal ketidak mampuan menentang kepercayaan yang dianut. Maka dari kedua pandangan antara kreditor dan debitor ini terlihat bahwa kedua belah pihak mengupayakan haknya.

2. Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Berdasarkan pemaparan pada bagian 1 (satu) bab ini dapat dilihat bahwa sudah ada usaha untuk mewujudkan eksekusi fidusia dengan *title eksekutorial* yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pada praktiknya penerapan hukum eksekusi fidusia dengan *title eksekutorial* memang belum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan adanya hambatan-hambatan tertentu. Hambatan ini pun disadari oleh para pihak, sebagaimana mereka sampaikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kreditor/Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

- 1) Perusahaan Pembiayaan Konsumen MNC Finance Cabang Kota Cirebon.

Walaupun sudah dilakukan Tindakan pencegahan dengan

survei misalnya tidak dapat dipungkiri terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran selama proses pembayaran angsuran adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Berdasarkan pengalaman MNC Finance Cirebon sendiri ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran diantaranya:

- a) Penurunan pendapatan dari debitor contohnya saat pandemi Tahun 2019-2020 yang membuat perekonomian sempat tersendat, jika hal ini terjadi biasanya pihak perusahaan MNC Finance akan menawarkan solusi:
 - (1) Bersama-sama menjual obyek jaminannya, ke *showroom*;
 - (2) Melelang objek jaminan fidusia ke balai lelang;
 - (3) Jika debitor berkenan untuk mengajukan penundaan pembayaran dan disepakati pula oleh perusahaan MNC Finance maka hal itu mungkin dilakukan.
- b) Karakter dari debitor sendiri, di mana sering kali dijumpai debitor yang secara kapasitas mampu membayar angsuran namun tidak membayarkan angsuran tersebut;
- c) Terdapat oknum atau pihak ke 3 yang menyanggupi untuk melanjutkan angsuran tersebut, disaat Debitor di pertengahan jalan tidak sanggup melanjutkan membayar angsuran sehingga terjadi pengalihan fidusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari ketiga sebab terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran di atas yang paling sulit ditangani adalah ketika sudah terjadi pengalihan objek fidusia. Hal ini disebabkan karena nasabah sudah tidak lagi memegang objek yang menjadi obyek jaminan fidusia. Maka dari itu pada kasus terjadinya pengalihan obyek jaminan fidusia maka perusahaan akan melakukan:

- a) Meng-inventarisasi kemana obyek jaminan fidusia itu

dipindah tangankan oleh konsumen. Hal ini dilakukan dengan meminta keterangan dari konsumen. Jika pihak ke tiga penerima pengalihan obyek jaminan itu ditemukan maka hal yang dilakukan perusahaan MNC Finance adalah mengajukan agar perpindahan objek jaminan fidusia itu bisa dilakukan secara resmi melalui penyurveian oleh perusahaan MNC Finance dan pendaftaran ulang di kantor pendaftaran fidusia atau dilakukan pelunasan.

b) Apabila obyek jaminan sudah dialihkan terlalu jauh misal sudah dijual keluar Jawa, maka hal ini sulit untuk ditangani oleh perusahaan MNC Finance dan berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi perusahaan MNC Finance sendiri, oleh sebab itu dalam hal terjadi demikian maka Perusahaan MNC Finance akan :

- (1) Melakukan laporan kepolisian, namun hal ini memakan waktu dan saat waktu tersebut itu obyek jaminan umumnya sudah bergerak terus.
- (2) Melakukan eksekusi obyek jaminan dengan menggunakan *debtcollector*.

Kesimpulan dari wawancara dengan MNC Finance sendiri hal yang berpotensi besar dan sering terjadi dalam terhambatnya penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial* adalah karakteristik dari debitor yang menutup pintu komunikasi dan tindakan debitor yang menunjukkan tidak adanya tanggung jawab debitor dalam memenuhi kewajibannya. Hilangnya komunikasi di antara dua belah pihak menyebabkan sulit ditentukan langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Eksekusi obyek fidusia tanpa persetujuan debitor terpaksa dilakukan sebagai Tindakan menyelesaikan masalah walaupun menyalahi aturan.

2) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Reksa Finance Cabang Kota Cirebon.

Telah dipaparkan sebelumnya reksa Finance sebenarnya sangat mengutamakan prinsip kekeluargaan. Tentu Reksa Finance juga sangat menghindari eksekusi paksa demi mematuhi aturan yang ada terkait eksekusi sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan penerapan hukum eksekusi obyek jaminan pada praktiknya masih sulit dilakukan guna mencegah kerugian bagi Reksa Finance. Masih terjadinya eksekusi obyek jaminan tanpa persetujuan debitur pada umumnya disebabkan oleh:

- a) Debitur mengalihkan obyek jaminan fidusia dan pihak ke 3(tiga) yang menerima pengalihan tidak berkenan melanjutkan angsuran;
- b) Debitur tidak menunjukkan itikad baiknya dalam melunasi angsuran padahal telah diberikan waktu tambahan dan hal ini telah disepakati debitur.
- c) Debitur tidak mengkomunikasikan dan justru menghilang saat pihak Reksa Finance datang/ debitur *lost* contac saat Reksa Finance Melakukan Penagihan.

Setelah dilakukan eksekusi apabila obyek jaminan memang ada ditangan debitur, maka Reksa Finance juga mengusahakan adanya musyawarah , dengan menawarkan solusi sebagai berikut:

- a) Menanyakan apakah akan melanjutkan kredit atau tidak. Jika ingin melanjutkan maka akan dilakukan kesepakatan mengenai batas waktu pelunasan tunggakan yang dituangkan dalam perjanjian. Setelah pembayaran dilakukan barulah obyek jaminan dapat diserahkan kepada debitur dan dilanjutkan pembayaran angsurannya.
- b) Jika tidak memungkinkan untuk melanjutkan kredit maka Reksa

Finance akan membantu menjual obyek tersebut jika diperlukan.

Menurut pengalaman Reksa Finance hal yang menjadi penghambat penerapan hukum eksekusi jaminan fidusia adalah karakteristik dari debitor yang mengindikasikan adanya pelanggaran dalam perjanjian misalnya pengalihan obyek jaminan, hilangnya debitor Bersama obyek jaminan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan debitor enggan melanjutkan komunikasi di antara dua belah pihak sehingga sulit ditentukan Langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Eksekusi tanpa persetujuan debitor perlu dilakukan sebagai Tindakan menyelesaikan masalah.

3) Perusahaan Pembiayaan Konsumen Wuling Finance Cabang Kota Cirebon.

Wuling Finance menyadari bahwa perusahaannya adalah perusahaan yang berdiri di Indonesia dan harus mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Salah satu peraturan yang penting dalam perusahaan pembiayaan adalah terkait eksekusi. Wuling Finance sendiri telah berusaha sebaik mungkin dalam menerapkan aturan hukum yang ada. Disadari pula bahwa peraturan terkait eksekusi obyek jaminan fidusia adalah tidak boleh dilakukan eksekusi tanpa kesukarelaan debitor dalam menyerahkan benda jaminan, maka dari itu Wuling sebisa mungkin tidak melakukan eksekusi obyek jaminan tanpa persetujuan debitor. Walaupun sangat dihindari kadang kala eksekusi ini perlu untuk mengurangi kerugian yang diderita perusahaan Wuling Finance.

Guna mengurangi kerugian dari sisi konsumen setelah dilakukan eksekusi pun Wuling Finance juga mengusahakan adanya musyawarah, dengan menawarkan solusi berupa restrukturisasi angsuran. Jika setelah restrukturisasi angsuran juga tidak dapat dibayarkan maka Wuling Finance akan menawarkan

untuk pelelangan, penjualan di bawah tangan atau jika ada pembeli dari pihak debitor juga diperbolehkan. Pada intinya akan dipilih opsi yang paling menguntungkan dan berdasarkan kesepakatan dengan debitor. Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri ada beberapa hambatan bagi Wuling Finance yang akhirnya menyebabkan eksekusi benda jaminan tanpa persetujuan debitor dilakukan karena tidak ada solusi ataupun opsi lain, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a) Obyek Jaminan Tidak Pernah terlihat selama Proses penagihan dari Wuling Finance
- b) Debitor mengalihkan obyek jaminan fidusia dan pihak ke 3 (tiga) yang menerima pengalihan tidak berkenan melanjutkan angsuran;
- c) Debitor tidak menunjukkan itikad baiknya dalam melunasi angsuran padahal telah diberikan waktu tambahan dan hal ini telah disepakati debitor.
- d) Debitor tidak mengkomunikasikan dan justru menghilang saat pihak Reksa Finance datang/ debitor *lost* contac saat Reksa Finance Melakukan Penagihan.

Menurut pengalaman Wulling Finance hal yang menjadi penghambat penerapan hukum dalam hal eksekusi jaminan fidusia adalah karakteristik dari debitor. Karakteristik ini terkait dengan pengambilan tindakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian misalnya pengalihan obyek jaminan, hilangnya debitor Bersama obyek jaminan dan sebagiannya serta kelalaian debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Hal ini menunjukkan debitor enggan melanjutkan komunikasi di antara dua belah pihak sehingga sulit ditentukan Langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah. Eksekusi tanpa persetujuan debitor perlu dilakukan walaupun dengan terpaksa sebagai Tindakan

menyelesaikan masalah.

4) Perusahaan Pembiayaan Konsumen CIMB Niaga Auto Finance Cabang Kota Cirebon.

CIMB Niaga Auto Finance mengusahakan eksekusi obyek jaminan fidusia tidak terjadi, sekalipun sampai terjadi eksekusi CIMB Niaga Auto Finance hal tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dirasa penting oleh CIMB Niaga Auto Finance karena merupakan salah satu usaha CIMB Niaga Auto Finance guna mematuhi hukum terkait eksekusi obyek jaminan yaitu dalam hal kesukarelaan debitor ketika menyerahkan obyek jaminan. Ketika terjadi eksekusi. Pada kenyataannya kesukarelaan ini sulit dicapai walaupun bukan hal yang mustahil, namun demi mengurangi kemungkinan bertambahnya kerugian perusahaan akhirnya eksekusi tetap terjadi sekalipun tanpa adanya kesukarelaan debitor.

Eksekusi tanpa adanya kesukarelaan debitor tentunya tidak mencerminkan kepatuhan akan peraturan terkait eksekusi obyek jaminan yang telah dipaparkan sebelumnya, namun hal ini terpaksa dilakukan sebagai upaya terakhir guna mengurangi resiko bagi perusahaan. Terdapat beberapa hambatan mengapa penerapan hukum fidusia oleh CIMB Niaga Auto Finance belum maksimal:

- a) Tidak ada itikad baik debitor dalam bekerja sama mencari solusi guna menyelesaikan angsuran yang telah disepakati
- b) Debitor tidak dapat dihubungi dan obyek jaminan tidak pernah terlihat di kediaman debitor
- c) Debitor tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran padahal telah melewati batas masa tenggang pembayaran

Menurut pengalaman CIMB Niaga Auto Finance hal yang menjadi penghambat penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia adalah kelalaian debitor dalam memenuhi kewajiban

pembayaran angsuran. Hal ini menunjukkan debitor enggan melanjutkan ketentuan dalam perjanjian. Eksekusi tanpa persetujuan debitor perlu dilakukan sebagai Tindakan menyelesaikan masalah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum eksekusi jaminan dengan *title eksekutorial* belum berjalan sesuai dengan peraturan hukum terkait. Hal ini dikarenakan sebagai pengusaha perusahaan juga akan berusaha mengurangi resiko kerugian bagi perusahaan, salah satu caranya adalah dengan melakukan eksekusi obyek jaminan sekalipun tanpa kesukarelaan debitor. Sekalipun dengan keterpaksaan perusahaan pembiayaan menilai hal ini perlu dilakukan karena jika menunggu putusan pengadilan posisi obyek akan terus bergerak selama proses pengadilan dan akan berpotensi merugikan perusahaan.

B. Pembahasan

1. Penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Perjanjian fidusia sendiri sudah dikenal masyarakat Indonesia sebagai perjanjian tambahan salah satunya dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor. Menurut Tan Chian Hok saat ditemui di Menara Astra dalam wawancara dengan Kompas.com “selama semester pertama tahun ini atau periode Januari-Juli 2022, ia mengungkapkan bahwa perseroan telah menyalurkan kredit sekitar Rp 17 triliun. Angka terkait naik 20-30 persen dibandingkan tahun sebelumnya”⁶⁶. Tinggi minat mensyarat akan kredit kendaraan bermotor membawa peningkatan peran lembaga jaminan fidusia itu sendiri. Tentunya peningkatan ini harus disertai

⁶⁶ Kompas.com : “kredit kendaraan di semester II/2022 bisa naik hingga 30%”, <https://amp.kompas.com/otomotif/read/2022/08/08/200100815/kredit-kendaraan-di-semester-ii-2022-bisa-naik-hingga-30-persen> , Online, Internet, 17 september 2022.

dengan adanya peningkatan dalam hal perlindungan hak konsumen yang juga tidak mengabaikan hak dari kreditor untuk mendapat pelunasan piutangnya.

Terdapat fakta berbeda di lapangan di mana baik kreditor maupun debitor hanya berupaya untuk haknya masing-masing dan cenderung mengabaikan hak dari patner perjanjiannya. Kecenderungan ini terlihat dari hasil penelitian di mana di satu sisi walaupun kreditor sebenarnya membuka kesempatan untuk keringanan pembayaran angsuran dengan berbagai metode mereka tapi pada akhirnya jika metode ini tidak berhasil eksekusi tetap akan dilakukan sekalipun debitor tidak setuju. Di sisi lain debitor juga cenderung hanya peduli pada haknya saja contohnya pada kasus Bapak Fadli dan Bapak Sudem yang sebenarnya kurang mengkomunikasikan keadaan mereka sehingga akhirnya eksekusi pun terjadi. Terdapat ruang kosong di antara kedua kepentingan ini maka dari itu di sinilah peran hukum untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut.

Ada beberapa aspek yang mendasari dapat terjadinya eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*, aspek tersebut diantaranya:

a. Perjanjian Fidusia

Eksekusi obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan jika perjanjiannya sah secara hukum, maka perlu ditelaah terlebih dahulu apakah perjanjian yang dilakukan adalah Perjanjian yang sah dan sesuai dengan peraturan hukum terkait. Keabsahan suatu perjanjian fidusia dapat dilihat dari:

1) Syarat Sahnya Perjanjian

Eksekusi jaminan fidusia bisa terjadi karena telah dilakukan kesepakatan dari debitor dan kreditor jaminan fidusia. Maka dari itu hal utama yang harus diperhatikan adalah keabsahan perjanjian tersebut. Acuan dasar sahnya perjanjian adalah Pasal 1320 KUHPer yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

a) Kesepakatan baik dari pihak debitor maupun kreditor

Kesepakatan ini diartikan bahwa tidak ada paksaan baik dari debitor maupun kreditor untuk melakukan perjanjian. Selain dari tidak adanya paksaan kesepakatan tidak boleh terjadi karena adanya tipu muslihat. Dalam hal Perjanjian pembiayaan konsumen, pada umum sudah disediakan lebih dahulu atau dikenal dengan perjanjian baku yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditor. Adanya perjanjian baku tidak menyalahi aturan selama tidak ada paksaan dari perusahaan pembiayaan kepada debitor untuk menyepakati perjanjian tersebut dan/atau tipu muslihat.

b) Kecakapan para pihak

Kecakapan para pihak biasanya dilihat dari 2 hal yaitu usia dan keadaan jiwa para pembuat perjanjiannya. Artinya pertama kreditor harus melihat apakah calon debitor yang akan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen telah cukup usia, jika belum maka memerlukan wali. Hal yang diperhatikan selanjutnya adalah keadaan jiwa dari debitor. Hal tersebut perlu diperhatikan selain untuk menjamin keabsahan perjanjian juga sebagai salah satu aspek penunjang agar angsuran dapat lancar terbayar. Dari hasil wawancara dengan Perusahaan Pembiayaan dan debitor pembiayaan Konsumen hal ini telah diterapkan dengan dilakukannya survei baik kepada personal maupun lingkungan calon debitor oleh perusahaan pembiayaan maka dapat dilihat apakah calon

debitor adalah pribadi yang cakap atau pun tidak.

c) Suatu sebab tertentu

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka sebabnya adalah adanya keinginan debitor untuk membeli obyek dengan cara mengangsur. Peran Perusahaan pembiayaan Konsumen dalam hal ini adalah penyediaan dana. Maka terjadinya perjanjian adalah karena konsumen membutuhkan dana untuk membeli obyek dan akan diganti olehnya dengan cara mengangsur di sisi lain ada perusahaan pembiayaan selaku penyedia dana. Hal ini sudah di terapkan dalam perusahaan pembiayaan yang peneliti teliti yang dibuktikan dengan adanya sebab dari perjanjian pembiayaan tersebut yaitu adanya pemberian kredit oleh perusahaan pembiayaan kepada debitor.

d) Klausula yang halal

Klausula yang halal berarti pasal-pasal atau hal yang dijanjikan dalam perjanjian tidak boleh melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan/atau ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian baku maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu Perusahaan Pembiayaan tidak boleh memuat klausul atau hal sebagaimana termaktub dalam peraturan terkait jaminan fidusia.

2) Pendaftaran fidusia

Pendaftaran Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah hal wajib yang harus dilakukan Kreditor Pembiayaan Konsumen. Hal ini pun telah disadari oleh kreditor berdasarkan keterangan yang

diperoleh peneliti dari wawancara dengan beberapa Perusahaan Pembiayaan mereka sudah menerapkan hal ini, di mana setiap Permohonan calon debitur yang telah disetujui Perusahaan Pembiayaan maka akan langsung didaftarkan fidusia dari obyek terkait. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran Jaminan Fidusia. Akibat dari tidak adanya pendaftaran obyek jaminan fidusia ini adalah tidak dimungkinkan eksekusi obyek jaminan fidusia dan kreditor akan menjadi kreditor konkuren (pelunasannya tidak didahulukan sebagaimana kreditor pemegang jaminan fidusia pada umumnya).

b. Hak dan kewajiban debitur

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa terjadinya eksekusi fidusia dikarenakan debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, sebab demikian maka perlu dikenal hak dan kewajiban debitur. Debitur sebagai pihak yang mengajukan permohonan penyediaan dana kepada perusahaan pembiayaan juga memiliki hak yaitu:

- 1) Menguasai obyek jaminan namun tidak boleh dialihkan tanpa se-izin pihak Pembiayaan Konsumen (kreditor);

Penguasaan kebendaan ini adalah berupa hak bezit tanpa adanya hak kebendaan eigendom. Hak bezit tanpa hak eigendom memungkinkan debitur memiliki barang secara fisik (nyata) tetapi secara hukum (eigendom) debitur telah mengalihkan haknya kepada kreditor, maka dari itu obyek jaminan secara fisik dikuasai debitur tetapi hanya untuk digunakan dan tidak boleh dialihkan.

- 2) Pendaftaran Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BPKB) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat STNK) atas nama debitur;

Salah satu dasar dari perjanjian fidusia adalah kepercayaan kreditor kepada debitornya. Kepercayaan ini

dibuktikan dengan kepemilikan oleh debitor bahkan sebelum pelunasan terjadi yang dibuktikan dengan nama BPKB dan STNK sudah atas nama debitor walaupun selama proses pengangsuran BPKB berada ditangan kreditor.

- 3) Apabila angsuran atas obyek jaminan telah selesai dibayarkan sebagaimana telah disepakati para pihak maka BPKB harus diserahkan kepada debitor;
- 4) Setiap kali melakukan pembayaran angsuran kepada kreditor sebagaimana telah disepakati, debitor berhak mendapat bukti bayar;

Bukti bayar adalah bukti bayar yang disepakati, berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa sudah ada perkembangan dalam pemberian bukti bayar. Pemberian bukti bayar sekarang ini tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga non fisik misal pengiriman bukti bayar ke email debitor dan lainnya.

- 5) Apabila merasa tidak dapat melanjutkan angsuran debitor dapat menyampaikan hal tersebut kepada kreditor untuk didiskusikan apa Tindakan yang harus diambil selanjutnya;
- 6) Berhak mendapat pelayanan yang baik dari Kreditor.

Pelayanan yang baik ini terkait dengan pemberian informasi dan tidak mendapatkan perlakuan buruk dari kreditor.

Selain diberikan hak debitor juga memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen maupun dokumen lain yang diserahkan oleh Kreditor, Debitor harus terlebih dahulu memahami klausul dalam perjanjian atau dokumen tersebut;
- 2) Debitor wajib membayarkan angsuran sebagaimana telah disepakati;
- 3) Debitor tidak boleh mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain;

- 4) Calon debitur yang mengajukan diri dalam permohonan penyediaan dana haruslah orang yang akan bertanggung jawab akan obyek jaminan kedepannya;
- 5) Debitur wajib melakukan Tindakan-tindak yang menunjukkan itikad baiknya dalam penyelesaian angsuran obyek jaminan sebagaimana telah disepakati.

C. Hak dan kewajiban kreditor/ perusahaan pembiayaan

Kreditor sebagai pihak yang menerima permohonan penyediaan dana dari debitur memiliki hak yaitu:

- 1) Menerima pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati dari debitur;
- 2) Menerima informasi apabila ada pengalihan obyek jaminan dari pihak debitur dan menerima atau pun menolak adanya pengalihan obyek jaminan tersebut;

Berdasarkan wawancara dengan perusahaan pembiayaan kemungkinan terjadi pengalihan obyek jaminan bisa saja terjadi selama disetujui perusahaan pembiayaan. Dalam hal terjadi pengalihan akan dilakukan verifikasi ulang mengenai calon debitur yang akan menerima pengalihan obyek jaminan tersebut serta akan dibuat perjanjian ulang dengan debitur tersebut jika pengalihan disetujui.

- 3) Mengajukan laporan ke pihak Kepolisian apabila dirasa ada itikad tidak baik dari debitur;
- 4) Memegang BPKB obyek jaminan untuk mencegah perpindahan obyek jaminan fidusia.

Selain diberikan hak kreditor juga memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan yang baik kepada debitur dan/atau calon debitur
- b) Menjelaskan perjanjian yang akan ditandatangani oleh kreditor

- untuk mencegah perbedaan persepsi dari debitor dan kreditor;
- c) Mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Jaminan Fidusia;
 - d) Apabila angsuran atas obyek jaminan telah selesai dibayarkan sebagaimana telah disepakati para pihak maka Kreditor harus menyerahkan BPKB kepada debitor;
 - e) Setiap kali dilakukan pembayaran angsuran oleh debitor sebagaimana telah disepakati, kreditor wajib memberikan bukti bayar;
 - f) Wajib memberikan peringatan tertulis sekurang-kurangnya 3 kali dalam jangka waktu tertentu sebelum diadakan proses eksekusi.

Pemberitahuan ini dilakukan guna pengingat bagi debitor agar segera melakukan pembayaran terhadap angsuran. Sebenarnya selain sebagai pengingat, adanya kewajiban memberikan peringatan 3 kali sebelum dilakukan eksekusi oleh perusahaan pembiayaan bertujuan memberikan kesempatan berupa tambahan waktu kepada debitor guna melunasi angsuran.

- g) Mematuhi aturan hukum terkait eksekusi obyek fidusia apabila terjadi eksekusi.

D. Aturan hukum terkait eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur tentang eksekusi obyek jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*, yaitu:

1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

Terkait dengan eksekusi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor dengan *title eksekutorial* maka pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang perlu diperhatikan adalah:

- (a) Pasal 29 ayat 1 Huruf a di mana pasal ini menjadi dasar

adanya eksekusi benda jaminan dengan *title eksekutorial*.

- (b) Pasal 34, hal ini berkaitan dengan apabila terjadi kelebihan atau kekurangan dari hasil lelang dalam hal pelunasan utang. Pada fakta eksekusi jaminan fidusia merupakan hal yang sering terjadi apabila hasil lelang lebih atau kurang dari utang yang harus dibayar. Pasal ini menentukan apabila terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut menjadi hak debitor dan sebaliknya apabila hasil lelang kurang dari pelunasan utang yang harus dibayarkan maka hal itu menjadi tanggung jawab debitor guna melunasinya.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2 /PUU-XIX/2021, mengubah ketentuan pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait tentang “*title eksekutorial*” dan ketentuan tentang “debitor cedera janji”. Akibat dari hal ini adalah eksekusi secara langsung berdasar *title eksekutorial* karena debitor cedera janji tidak bisa lagi dilakukan secara serta merta jika debitor tidak berkenan secara sukarela menyerahkan barang tersebut melainkan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini melindungi debitor selaku konsumen dari Tindakan-tindakan eksekusi tanpa adanya kesukarelaan debitor. Uji materiil ini tidak menyebutkan hal khusus yang memungkinkan adanya eksekusi obyek jaminan fidusia tanpa adanya kesukarelaan debitor. Berdasarkan hal tersebut artinya hal-hal yang menjadi alasan tetap diadakan eksekusi tanpa kesukarelaan debitor oleh perusahaan pembiayaan tidak dapat

dibenarkan. Sebagai solusi maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan pelaporan kepolisian jika dirasa ada pelanggaran terhadap perjanjian yang dilanggar debitur.

E. Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Permen No.130/PMK.010/2012 yang menyebutkan Eksekusi obyek jaminan fidusia harus mematuhi ketentuan dan persyaratan dalam Undang-Undang mengenai Jaminan Fidusia selain harus telah disepakati para pihaknya, maka dengan adanya Permen No.130/PMK.010/2012 memberikan penguatan akan harus dipatuhinya hasil Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah ketentuan Pasal 15 Ayat (2), tentang *title eksekutorial*. Uji materiil menyebabkan semakin menguatkan ketentuan bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan debitur tidak boleh dilakukan dengan alasan apa pun.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, serta Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka peneliti melihat beberapa aspek yang harus dipenuhi Ketika terjadi eksekusi dengan *title eksekutorial*, yaitu:

- 1) Penyerahan benda jaminan harus dilakukan secara sukarela oleh debitur.

Kesukarelaan ini berkaitan dengan tidak adanya paksaan maupun tipu muslihat dari pihak mana pun Ketika debitur

menyerahkan obyek jaminan. Kesukarelaan pada praktiknya sulit didapat hal ini juga ditunjukkan dalam hasil penelitian peneliti bahwa pada kasus-kasus di mana terjadi eksekusi obyek pada umumnya debitor menolak menyerahkan benda jaminan. Penolakan ini bukan tanpa alasan namun karena debitor merasa memiliki hak atas obyek yang telah dibayar sebagian besar atau sebagian kecil tersebut.

Pada Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, pun memperhatikan terkait tidak mudahnya mendapat kesukarelaan debitor, maka dari itu ditawarkan solusi berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menggantikan kesukarelaan debitor tersebut. Dalam hal apa bila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka di bolehkan melakukan eksekusi sekalipun debitor tidak menghendaknya.

- 2) Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan obyek eksekusi maka itu menjadi hak debitor untuk menerima kelebihan tersebut. (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia)

Penyerahan kelebihan hasil penjualan obyek jaminan kepada debitor adalah bentuk penyerahan hak dari debitor atas kreditor. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa eksekusi terjadi agar kreditor mendapatkan haknya berupa pelunasan piutang, maka dari itu apabila terdapat kelebihan dari piutang yang dimiliki kreditor maka itu bukan hak kreditor tetapi menjadi hak debitor. Contoh pada kasus Bapak Sudem di mana terdapat kelebihan dari hasil lelang obyek jaminan, maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada bapak sudem sebagaimana telah dilakukan.

- 3) Jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan obyek eksekusi

maka menjadi kewajiban debitor untuk memenuhi kekurangan tersebut. (Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia)

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa menjadi hak kreditor dalam mendapat pelunasan piutang. Maka dari itu menjadi kewajiban debitor untuk melunasi utangnya jika ternyata hasil eksekusi obyek jaminan kurang dari sisa utang yang diperjanjikan. Posisi kreditor berubah menjadi kreditor konkuren saat obyek jaminan sudah dieksekusi, yang artinya atas pelunasan sisa piutangnya kreditor tidak lagi didahulukan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada faktanya dari ke 3 aspek yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya terdapat 2 aspek yang paling sulit terpenuhi dengan sebab sebagai berikut:

- 1) Kesukarelaan/persetujuan debitor dalam menyerahkan obyek jaminan Ketika terjadi eksekusi.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan perusahaan pembiayaan konsumen eksekusi obyek Jaminan Tanpa disertai kesukarelaan Debitor Masih terjadi dikarenakan debitor bertindak sebagai berikut:

- (a) Debitor mengalihkan obyek jaminan fidusia dan pihak ke 3(tiga) yang menerima pengalihan tidak berkenan melanjutkan angsuran;
- (b) Debitor tidak mengkomunikasikan dan justru menghilang saat pihak Perusahaan Pembiayaan datang/ debitor *lost* contac saat Perusahaan Pembiayaan Penagihan.
- (c) Debitor tidak pernah memperlihatkan obyek Jaminan selama Proses penagihan dari Lembaga Pembiayaan. Menurut keterangan Lembaga pembiayaan.

Alasan Huruf a sampai c memiliki keterkaitan. walaupun ada debitor yang mengatakan bahwa obyek jaminan tersebut dipinjam contohnya oleh keluarganya.

Menurut Perusahaan pembiayaan selaku kreditor peminjaman sebenarnya bisa dilakukan namun pasti ada jangka waktu tertentu dan jika selama proses penagihan yang cenderung memakan waktu berbulan-bulan dan obyek tersebut tidak terlihat maka akan nada indikasi obyek tersebut sudah dialihkan.

Di sisi lain ada juga kasus di mana debitor tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini umumnya pada umumnya disertai dengan tidak terlihatnya obyek jaminan di lokasi tempat tinggal debitor. Maka dari itu guna mengurangi resiko kerugian bagi perusahaan perlu dilakukan eksekusi obyek jaminan. Salah satu kriteria obyek jaminan yang dieksekusi adalah jika sudah lewat waktu sampai dengan beberapa kali peringatan dan belum dilakukan pembayaran ditambah obyek tidak terlihat.

- (d) Debitor tidak menunjukkan itikad baiknya dalam melunasi angsuran padahal telah diberikan waktu tambahan dan hal ini telah disepakati debitor.

Itikad baik ini dari sisi perusahaan pembiayaan adalah diusahakan selama proses penagihan yang memakan waktu 1(satu) sampai 3 (tiga) bula sudah dilakukan pembayaran minimal mencicil jika tidak bisa melunasi angsuran yang terlambat dibayarkan. Pada faktanya dari sisi debitor sebenarnya mereka bukan sengaja tidak ingin membayar, namun terdapat alasan khusus. Contohnya memang tidak ada uang atau memang ingin memberhentikan angsuran dan sudah diajukan juga kepada perusahaan pembiayaan. Dalam kedua hal tersebut sebenarnya tidak ada itikad tidak baik dari debitor, karena debitor masih berusaha mencari solusi dan tidak

mengalihkan obyek jaminan kepada orang lain.

Menurut kreditor eksekusi jaminan fidusia tanpa kesukarelaan/ persetujuan debitor adalah karena kesalahan debitor sendiri, namun berdasarkan hasil wawancara dengan debitor peneliti menemukan sisi yang bertolak belakang. Sebagaimana telah peneliti paparkan salah satu alasan eksekusi obyek jaminan menurut kreditor adalah karena adanya itikad tidak baik yang dibuktikan dengan tidak dilakukan pembayaran angsuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan debitor peneliti menemukan hal berbeda di mana sebenarnya terjadinya keterlambatan bayar ini bukan karena ada unsur kesengajaan tetapi karena ada hambatan dari sisi debitor tersebut. Hambatan tersebut misalnya berupa keyakinan yang dimiliki debitor ataupun memang hambatan dana.

Menurut hasil penelitian peneliti masih terjadinya eksekusi obyek fidusia tanpa adanya kesukarelaan debitor adalah karena terdapat multi tafsir mengenai "*title eksekutorial*". Saat melakukan wawancara kepada perusahaan pembayaran, perusahaan pembiayaan mengakui jika ada 2 pandangan di mana satu adalah pandangan berdasarkan Uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang melarang adanya eksekusi obyek fidusia tanpa kesukarelaan debitor dan satu lagi adalah sifat dari perjanjian fidusia yang eksekusinya mudah dan pasti maka eksekusi boleh dilakukan sekalipun tanpa persetujuan debitor. Kedua hal ini menyebabkan masih terjadi penyimpangan terhadap penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia.

Menurut kreditor eksekusi yang mudah dan pasti tidak dapat terjadi jika diperlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses pemeriksaan pengadilan yang

justru mempersulit dan memakan waktu, di sisi lain pelanggaran oleh debitor misal dalam hal terjadi pengalihan obyek jaminan masih sangat mungkin terjadi dan jika harus menunggu putusan pengadilan maka akan merugikan kreditor.

- 2) kewajiban debitor untuk memenuhi kekurangan Jika hasil penjualan obyek eksekusi ternyata belum dapat melunasi utang yang diperjanjikan.

Pada umumnya eksekusi terjadi karena ada keterbatasan dana dari debitor. Jika eksekusi terjadi karena keterbatasan dan dan obyek juga sudah dieksekusi umumnya debitor tidak lagi memiliki dana, hal ini yang mempersulit proses pelunasan sisa utang oleh debitor.

Sekalipun eksekusi bukan terjadi karena keterbatasan dana, benda jaminan yang sudah dieksekusi akan menghilangkan perekat hubungan antara debitor dan kreditor, sehingga sulit untuk dimintakan penagihannya sekalipun perjanjian pokok hutang piutang masih ada. Hal ini disertai pula perubahan posisi kreditor dari kreditor preferen menjadi kreditor konkuren ketika obyek tersebut telah dieksekusi. Artinya pembayaran piutang kreditor tidak lagi didahulukan karena sifat preferensi kreditor jaminan fidusia hanya berlaku atas obyek yang diperjanjikan saja (asas kebendaan spesialitas).

2. Hambatan dalam penerapan hukum eksekusi obyek fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia dengan *title eksekutorial*

Pemaparan angka 1 (satu) dalam bagian pembahasan secara jelas menunjukkan bahwa kreditor dan debitor sebenarnya punya kepentingan masing-masing yang berseberangan terkait dengan eksekusi obyek jaminan. Kepentingan yang saling berseberangan ini

diupayakan menemukan titik tengah dengan adanya peraturan hukum. Guna melindungi hak debitor namun juga tidak mengabaikan hak kreditor akhirnya dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Pada kenyataannya suatu aturan yang dianggap adil oleh pembuatannya tidak serta merta dirasa adil oleh pihak yang terdampak. Contohnya kewajiban melakukan gugatan ke pengadilan dan menunggu sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ketika debitor tidak secara sukarela menyerahkan benda jaminan mungkin dianggap adil bagi hakim MK yang mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, namun di sisi lain ini dianggap tidak adil oleh perusahaan pembiayaan karena justru memakan waktu lama.

Rasa tidak adil dari kedua pihak yang terdampak dan adanya usaha mereka guna mendapatkan keadilan versinya menyebabkan penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia belum sepenuhnya dapat dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian aspek yang dapat terpenuhi adalah pengembalian dana ketika terdapat kelebihan dari hasil eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal kesukarelaan debitor saat menyerahkan obyek jaminan masih belum terpenuhi, di mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 sendiri tidak menjelaskan apakah ada kategori khusus di mana terdapat pengecualian yang memungkinkan terjadinya eksekusi obyek jaminan tanpa adanya persetujuan debitor ataupun tanpa adanya putusan dari pengadilan yang Sudah berkekuatan hukum tetap. Jika dilihat dari sisi hukumnya maka eksekusi obyek jaminan tanpa adanya persetujuan debitor ataupun tanpa adanya putusan dari pengadilan yang Sudah berkekuatan hukum tetap merupakan hal yang menyalahi aturan terlepas dari alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut. Pada faktanya eksekusi tanpa adanya persetujuan debitor masih terjadi, selain itu dalam hal kewajiban debitor membayarkan kekurangan utang setelah eksekusi dilakukan juga masih sulit diterapkan.

Hal-hal yang telah penulis paparkan menunjukkan adanya ketimpangan antara aturan hukum dengan penerapan hukum dalam hal proses eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan dengan *title eksekutorial*. Ketimpangan yang terjadi bukan terjadi serta-merta tanpa alasan melainkan ada unsur penghambat yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Menurut peneliti penting untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat suatu aturan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya agar bisa diperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan secara umum hambatan baik dari debitor dan kreditor yang menyebabkan penerapan hukum eksekusi obyek jaminan fidusia belum berjalan sebagaimana mestinya, yaitu:

- a) kurangnya pemahaman perusahaan pembiayaan maupun debitor mengenai *title eksekutorial*.

Kurangnya pemahaman perusahaan pembiayaan dalam hal ini terlihat ketika masih ada anggapan bahwa dalam keadaan tertentu eksekusi tanpa persetujuan debitor dapat dilakukan. Hal ini tentunya pemahaman yang salah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur bahwa eksekusi dengan *title eksekutorial* hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan debitor atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa ada pengecualian. Pada faktanya perusahaan pembiayaan masih menganggap jika debitor melakukan tindakan yang menyalahi ketentuan dalam perjanjian maka eksekusi tanpa persetujuan debitor maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan.

Kurang pemahaman debitor terlihat dari adanya anggapan bahwa setelah dilakukan eksekusi terhadap obyek fidusia maka hutang menjadi lunas. Berdasarkan ketentuan hukum yang sudah peneliti paparkan sebelumnya bahwa perjanjian fidusia yang menjadi dasar adanya eksekusi obyek jaminan adalah perjanjian

tambahan yang artinya sekalipun obyek jaminan tersebut telah dieksekusi namun belum dapat melunasi utang pokok maka debitor wajib melunasinya karena perjanjian pokoknya masih berlaku.

b) Kepentingan masing-masing pihak akan hak mereka

Kepentingan masing-masing pihak merupakan hal yang sama pentingnya, tentunya tidak ada yang bisa diutamakan satu sama lain. Kreditor memiliki kepentingan untuk mendapatkan peluasan piutangnya dan di sisi lain ada hak debitor yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan terkait yang sama pentingnya dengan hak kreditor. Melihat sama pentingnya kedua hak tersebut penting bagi kedua belah pihak untuk saling mendengar dan mendapatkan jalan tengah.

c) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik di antara para pihak

Perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak di dalamnya, berdasarkan hal tersebut maka penting agar para pihak bisa mengkomunikasikan penyelesaian dari masalah yang mungkin timbul di tengah perjanjian dalam penelitian ini adalah eksekusi obyek fidusia. Menurut peneliti sendiri mengingat kedua belah pihak punya kepentingan yang sama pentingnya sebagaimana telah penulis paparkan dalam penjelasan huruf b, maka komunikasi adalah hal yang sangat perlu. Komunikasi pada praktiknya sudah terlaksana hanya saja komunikasi yang bisa berhasil sampai tidak menimbulkan eksekusi yang menyalahi aturan tidak banyak. Hal ini terjadi karena kurang adanya komitmen dari masing-masing pihak untuk melakukan apa yang telah disepakati pada komunikasi sebelumnya.

d) Keterbatasan yang ada pada para pihak

Baik dari sisi kreditor maupun debitor tentunya memiliki keterbatasan dan menurut peneliti itu adalah hal wajar. Contohnya debitor yang memiliki keterbatasan dana sekalipun

ingin membayar angsuran ataupun keterbatasan kreditor dalam mentoleransi keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitor. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor kenapa eksekusi tetap terjadi sekalipun awalnya sudah dikomunikasikan.

Selain hambatan secara umum peneliti juga menemukan hambatan secara khusus yang dirasakan masing-masing perusahaan pembiayaan, hambatan itu dipaparkan sebagai berikut:

	Perbedaan			
	CIMB Niaga Auto Finance	MNC Finance	Wuling Finance	Reksa Finance
Persamaan				
Kepentingan mendapat pelunasan kredit	Pelunasan kredit guna perputaran uang perusahaan, karena dana diperoleh dari internal perusahaan	Pelunasan kredit guna perputaran uang perusahaan, karena dana diperoleh dari internal perusahaan	Pelunasan kredit guna perputaran uang perusahaan, karena dana diperoleh dari internal perusahaan	Pelunasan kredit diperlukan guna mendapat kepercayaan bank ketika Reksa Finance mengajukan pinjaman untuk perputaran uang perusahaannya
Terdapat relaksasi pembayaran	Menjadi hak konsumen untuk	Pihak perusahaan yang akan mengajukan	Relaksasi pembayaran ditawarkan kepada	Relaksasi pembayaran bisa dilakukan berdasarkan

ketika terjadi tunggakan	mengajukan tetapi keputusan pemberian relaksasi menjadi keputusan perusahaan	lalu akan disetujui bila debitor setuju melakukan relaksasi bayar	debitur oleh kreditor dan akan dijalankan jika debitor mau dan memenuhi kualifikasi	hasil diskusi kedua belah pihak dan akan dilakukan ketika debitor dan kreditor sepakat
--------------------------	--	---	---	--

